

Nomor : B.5269/Un.22/L.1/HM.00/8/2023 15 Agustus 2023
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian
Berbasis SBM Tahun 2023**

Yth.

Bapak/Ibu Penerima Bantuan Pengabdian Tahun 2023

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor nomor: 436 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 3 klaster penerima bantuan Pengabdian berdasarkan SK Rektor nomor 436 dengan rincian klaster sebagai berikut:

No	Klaster	Kuota
1	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	5
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	5
3	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	5
JUMLAH		15

2. Pelaksanaan dan pelaporan Bantuan pengabdian wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
3. Para penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) diwajibkan mengisi dan mencetak (print out) kelengkapan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana terlampir dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan kertas A4,

- dengan tanggal dan bulan sebagaimana SK penerima ditetapkan. Berkas SPK yang telah diisi lengkap agar dibawa langsung pada saat rapat di kantor LP2M.
4. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan seleksi bantuan pengabdian Tahun Anggaran 2023.
 5. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,

Zainal Abidin*





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 436 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya kegiatan penilaian proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat melalui sistem Litapdimas dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor untuk hal tersebut;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggung jawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tugas penerima Bantuan Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah dan kode etik akademik;
 - b. Melaporkan hasil serta output pengabdian kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis.
- KEEMPAT : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2023 tanggal 30 Nopember 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



REPUBLIK INDONESIA
SUHARTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 436 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2023

NAMA – NAMA PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI

No	Nama penerima	Judul	Nominal
1	Fathor Rahman (Ketua)	Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembangunan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Ekonomi digital dengan Pendekatan ABCD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember	Rp. 20.000.000
2	A. Suhardi (Ketua)	Pemberdayaan Komunitas Pengusaha Tape dalam Memanfaatkan Kulit Singkong Untuk Pembuatan Karbon Aktif di Jawa Timur Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD)	Rp. 20.000.000
3	Musyarofah (Ketua)	Penguatan Kompetensi Pedagogik Guru IPS Melalui Pelatihan Penyusunan dan Analisis Butir Soal Menggunakan Aplikasi Anbuso pada Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS SMP/Mts di Kabupaten Jember	Rp. 20.000.000
4	Bayu Sandika (Ketua)	Pendampingan Kantin Halal: Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Kantin Berbasis Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di UIN KHAS Jember Menuju Sertifikasi Halal	Rp. 17.500.000

5	Martoyo (Ketua)	Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah di Desa Pakis, Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Rp. 17.500.000
---	-----------------	---	----------------

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



SABUN SUHARTO ↑

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 436 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2023

NAMA – NAMA PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA

No	Nama penerima	Judul	Nominal
1	Moh. Dahlan (Ketua)	Penguatan Moderasi Beragama pada Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kalisat Jember	Rp. 20.000.000
2	Abdulloh Dardum (Ketua)	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Santri Penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Ibnu Sholeh Jatiroto Lumajang	Rp. 20.000.000
3	Alfisyah Nurhayati (Ketua)	Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Moderasi Beragama di Pesantren Jember	Rp. 20.000.000
4	Khoirul Anwar (Ketua)	internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Kalangan Mahasantri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang	Rp. 17.500.000
5	Aprilya Fitriani (Ketua)	Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Penguatan Moderasi Beragama	Rp. 17.500.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



ABUN SUHARTO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 436 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2023

NAMA – NAMA PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLASTER PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN,
KEAGAMAAN, DAN KEMASYARAKATAN

No	Nama penerima	Judul	Nominal
1	Retna Anggitaningsih (Ketua)	Pendampingan Pelaporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK 35 Berbasis Aplikasi Akuntansi Masjid Demi Mewujudkan Good Governance pada Masjid Baitul Hidayah Puger dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember	Rp. 20.000.000
2	Inayatul Mukarromah (Ketua)	Akomodasi Linguistik Untuk Meningkatkan Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kemasyarakatan di Banyuwangi	Rp. 20.000.000
3	Rifan Humaidi (Ketua)	Pengembangan Teknologi Sistem Layanan informasi Manajemen Pendidikan di Madrasah	Rp. 20.000.000
4	Imron Fauzi (Ketua)	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset dan Literasi Melalui Optimalisasi Publikasi Ilmiah di MTs Negeri 2 Jember	Rp. 17.500.000
5	Ahmad Royani (Ketua)	Penguatan Ecoliteracy Santri Berbasis Kearifan Lokal	Rp. 17.500.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

DR. H. SUHARTO